



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2021/PA Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Parepare, 15 Juni 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Advokat/ Konsultan Hukum pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berkantor di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Parepare, 24 April 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA Pare

Hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 September 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 369/Pdt.G/2021/PA Pare tanggal 24 September 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 12 Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah 0074/016/II/2017, tertanggal 13 Februari 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Paman Penggugat di BTN Citra Yasmin, Parepare selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah Penggugat di BTN D Naylah, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare selama kurang lebih 2 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, Umur 2 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat semenjak menikah.
 - b. Tergugat malas bekerja dan lebih mementingkan bermain game online "Free Fire".
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Juni 2020 karena pihak developer (penagih hutang) meminta uang angsuran rumah yang sudah menunggak 1 tahun, Namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dana (uang),

Putusan No. 369/Pdt.G/2021/PA Pare

Hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan pergi ke rumah tante Penggugat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Juni 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat.
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak, Namun tidak ada hasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya diawali



upaya perdamaian oleh majelis hakim di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan menetapkan Padhlilah Mus, S.HI., M.H., sebagai mediator dan hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Oktober 2021 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Tergugat hadir dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dibantah sebagai berikut;
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, karena Tergugat memberikan uang setiap bulan kepada anak Tergugat dan tidak benar kalau Tergugat menghabiskan waktu dengan bermain game;
 - Bahwa benar pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pihak developer (penagih hutang) meminta uang angsuran rumah yang sudah menunggak 1 tahun, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dana (uang), akan tetapi hal itu sudah dibicarakan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada dasarnya Tergugat menerima gugatan cerai Penggugat, hanya saja Tergugat memohon agar Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan Penggugat membantah dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat karena dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru;



- Bahwa Penggugat tetap dan akan memberi akses Tergugat selaku ayahnya untuk tetap bertemu dengan anaknya;
- Bahwa mengenai rumah dimana orang tua Penggugat menjual rumahnya selanjutnya hasil penjualan rumahnya dipakai membayar uang panjar/ DP pada developer 2 unit perumahan, satu untuk Penggugat dan satu untuk adik Penggugat yang berdempetan akan tetapi Penggugat tidak bisa membayar sisa pembayaran sedangkan developernya selalu mendesak untuk membayar dan melunasinya akan tetapi Penggugat dan orang tua Penggugat tidak sanggup membayarnya, maka sekitar setahun yang lalu developer mengambil alih rumah tersebut dan sampai sekarang dikuasai dan dimiliki developer tersebut. Bahwa olehnya itu Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim mengadili perkara ini kiranya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak jawaban Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 13 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P.1);

B. Saksi

Saksi 1 xxxxxxxxxx umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal xxxxxxxxxx, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah paman Penggugat di BTN Citra Yasmin Kota Parepare kemudian pindah di rumah Penggugat di BTN D Naylah Kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja hanya menghabiskan waktu dengan bermain game online;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, yaitu tahun 2020;
- Bahwa Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi Penggugat sudah tidak mau;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Cafe, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak tiri saksi;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal awalnya di rumah paman Penggugat di BTN Citra Yasmin Kota Parepare kemudian pindah di rumah Penggugat di BTN D Naylah Kota Parepare sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, nanti Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja hanya menghabiskan waktu dengan bermain game online;
- Bahwa sering kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, yaitu tahun 2020;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali pada Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan:

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya karena tidak hadir lagi pada sidang selanjutnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan No. 369/Pdt.G/2021/PA Pare

Hal. 7 dari 16 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan memerintahkan pula untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2021 upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/016/II/2017, tertanggal 13 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa pada hari Ahad, 112 Februari 2017 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Adiyatna Priandini (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Sri Wahyuningsih (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama



Kecamatan Soreang, Kota Parepare, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2018 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan hanya menghabiskan waktu dengan bermain game, dan pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pihak developer (penagih hutang) meminta uang angsuran rumah yang sudah menunggak 1 tahun, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dana (uang) yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sejak Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan diantara yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di depan sidang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2018 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan hanya menghabiskan waktu dengan bermain game, dan pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pihak developer (penagih hutang) meminta uang angsuran rumah yang sudah menunggak 1 tahun, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dana (uang) yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sejak Juni 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya menyatakan tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, karena Tergugat memberikan uang setiap bulan kepada anak Tergugat dan tidak benar kalau Tergugat menghabiskan waktu dengan bermain game dan benar pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pihak developer (penagih hutang) meminta uang angsuran rumah yang sudah menunggak 1 tahun, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dana (uang), akan tetapi hal itu sudah dibicarakan Penggugat dan Tergugat dan pada dasarnya Tergugat menerima gugatan cerai Penggugat, hanya saja Tergugat memohon agar Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam replik tertulisnya menyatakan Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan Penggugat membantah dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat karena dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru, bahwa Penggugat tetap dan akan memberi akses Tergugat selaku ayahnya untuk tetap bertemu dengan anaknya dan bahwa mengenai rumah dimana orang tua Penggugat menjual rumahnya selanjutnya hasil penjualan rumahnya



dipakai membayar uang panjar/ DP pada developer 2 unit perumahan, satu untuk Penggugat dan satu untuk adik Penggugat yang berdempetan akan tetapi Penggugat tidak bisa membayar sisa pembayaran sedangkan developernya selalu mendesak untuk membayar dan melunasinya akan tetapi Penggugat dan orang tua Penggugat tidak sanggup membayarnya, maka sekitar setahun yang lalu developer mengambil alih rumah tersebut dan sampai sekarang dikuasai dan dimiliki developer tersebut. Bahwa olehnya itu Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim mengadili perkara ini kiranya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam jawab menjawab, fakta dipersidangn dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi Penggugat, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2018;
3. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan hanya menghabiskan waktu dengan bermain game;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sejak Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat



disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan hanya menghabiskan waktu dengan bermain game yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang tanpa saling memperhatikan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia lagi kepada Tergugat, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai serta Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Desember 2018, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang



salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh H. Mihdar, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jisman, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hartini Ahada, M.H.

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

**Dr. Sitti zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag.,M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Jisman, S. Ag.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan No. 369/Pdt.G/2021/PA Pare

Hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)